



P U T U S A N

Nomor 113/ Pdt.G/ 2012/ PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 114/Pdt.G/2012/PA Br., tanggal 21 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2006, di Lapao, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/65/VI/2006



yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Juni 2006.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun sebelas bulan di rumah orang tua Penggugat di Lapao (Barru), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Riyanti binti Haeruddin, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan Februari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat meminta izin ke Tarakan (Kaltim) untuk mencari pekerjaan tetapi Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat namun Tergugat tetap pergi ke Tarakan (Kaltim) dan Penggugat pun terpaksa membiarkan Tergugat pergi.
4. Bahwa, pada bulan Februari 2010, satu minggu sesampainya Tergugat di Tarakan (Kaltim), Tergugat menelpon dan memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah berada di Tarakan (Kaltim) namun sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang (2 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar, tanggal 01 April 2012 dan 29 April 2012.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/65/VI/2006, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :



Saksi kesatu : Marjuni binti Baco Cello, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurlaelah dan Tergugat bernama Haeruddin.
- Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai tetangga selain masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lapao (Barru) selama tiga tahun sebelas bulan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi ke (Tarakan (Kaltim) untuk bekerja meskipun Penggugat tidak mengizinkan namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa sepekan setelah berada di Tarakan Tergugat memberi kabar kepada Penggugat tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Saksi kedua, Nasridah binti Jumali, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun sebelas bulan di Lapao (Baru) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke Tarakan (Kaltim) untuk bekerja tanpa izin Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar tanggal 01 April 2012 dan 29 April 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak Februari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi ke Tarakan (Kaltim) tanpa izin Penggugat, sepekan setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat pernah menghubungi Penggugat namun hingga sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun satu bulan dan karenanya tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/65/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Marjuni binti Baco Cello dan Nasridah binti Jumali, keduanya



memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan akan tetapi sejak kepergian Tergugat ke Tarakan (Kaltim) rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekeja di Tarakan, dan selama berada di Tarakan Tergugat hanya satu kali menghubungi atau meberikan kabar kepada Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal (telah berlangsung selama dua tahun lima bulan) serta selama itu Tergugat tidak pula memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya bahkan Tergugat tidak ketahui lagi keberadaannya sekarang.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lima bulan tanpa saling menghiraukan lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung selama dua tahun lima bulan merupakan wujud perselisihan secara tidak langsung karena selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 24 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H., oleh Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, SH., dan Abdul Hizam Monoarfa, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, SH

Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, SH

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 135.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)